



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang perlu diberikan Tunjangan Perumahan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah, maka dilakukan kenaikan nilai tunjangan perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dengan mengacu pada asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3823);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Atas Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang.
6. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yaitu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia Khusus dan Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
9. Refresentatif adalah Kepatutan, Kewajaran dan Rasionalitas

BAB II  
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan disediakan untuk Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang masa Bhakti Tahun 2014 - 2019.
- (2) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang tidak disediakan Tunjangan Perumahan, karena untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang telah disediakan Rumah Dinas Jabatan yang Refresentatif.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 4

- (1) Memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah, maka besarnya Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang perorang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulannya.
  - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang perorang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah ) setiap bulannya.

- (2) Dalam hal besaran Tunjangan Perumahan yang disediakan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang perorang sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah ) setahun perorang.
  - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang perorang sebesar Rp. 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah ) setahun perorang.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Perumahan yang dibayarkan kepada Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Masa Bhakti Tahun 2014 – 2019 termasuk pajak penghasilan (PPh ) Pasal 21 yang telah dilakukan pemotongan disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan Ke Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

**BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penetapan Kembali Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Bertia Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTIANUS ANYIM